

**LEMBARAN DAERAH**

**KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 1 TAHUN : 2002 SERI : D NOMOR : 1**

---

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURAKARTA**

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomer 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3688)'
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga

- Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029)
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  17. Keputusan Presiden Nomor 313 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002, jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 016/KM.3-44./SKOKh/2002 Tanggal 11 Januari 2002 tentang Otorisasi Anggaran Dana Perimbangan Tahun 2002.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 879 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2477/ SJ Tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 08/DPRD/X/1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
12. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2002 terdiri dari :

- |                |    |                   |
|----------------|----|-------------------|
| a. Pendapatan: |    |                   |
| - Pendapatan   | Rp | 251.994.832.152,- |
| b. Belanja :   |    |                   |
| - Rutin        | Rp | 212.391.410.916,- |

- Pembangunan Rp 39.603.421.236,-  
Jumlah : Rp 251.994.832.152,-

#### Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

Pendapatan	Rp	18.505.398.000,-
Belanja	Rp	18.505.398.000,-

#### Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Penggeseran pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini;
  - a. Lampiran III : Pendapatan
  - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
  - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

#### Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan berlaku untuk tahun Anggaran 2002, 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2002

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 18 Pebruari 2002  
WALKOTA SURAKARTA  
Cap. TTD

**SLAMET SURYANTO**

Diundangkan  
Pada tanggal di Surakarta  
SEKRETARIS DAERAH 19 Pebruari 2002  
Cap Ttd. KOTA SURAKARTA

**Drs.** QOMARUDDIN, **MM**  
Pembina TK. I  
NIP. 5000 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI D NOMOR 1

DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI  
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2002

LAMPIRAN I

NOMOR URUT	JENIS BELANJA	PASAL-PASAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1080	

[BACK TOP](#)